



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.6/PPKL/SET/DTN.0/11/2017

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA
MENGUNAKAN APLIKASI E-MONEV DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja perlu dilakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja dari semua unit Esselon II;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dalam pengumpulan data capaian indikator kinerja, perlu ditetapkan prosedur operasional baku pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi E-Monev Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja Menggunakan Aplikasi E-Monev Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI E-MONEV DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja Menggunakan Aplikasi E-Monev bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi E-Monev pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 2

Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja Menggunakan Aplikasi E-Monev sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Pada saat peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor P.02/PPKL-Setdit/2015 tentang Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJASAMA TEKNIK



MUHAMMAD ZAKARIA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
 NOMOR: P.6/PPKL/SET/DTN.0/11/2017
 TENTANG
 PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI E-MONEV DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
 DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

A. STANDAR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.	
		Dirjen	SETDIT	Direktur	Bagian Program dan Evaluasi	Eselon III Perencanaan	Eselon III Pelaksana Kegiatan	Pelaksana Kegiatan (Eselon IV)	Operator Emonev pelaksana kegiatan	Kelengkapan		Waktu
1	Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah direviu kasubdit pelaksanaannya serta melengkapi dokumen pendukung, data pelaporan disampaikan kepada Kasubdit Perencanaan dan memerintahkan operator emonev untuk input laporan ke dalam aplikasi emonev; (Pelaporan maksimal 1 hari kerja setelah kegiatan berakhir)								Deskripsi Kegiatan, Tempat, Waktu Kegiatan, Capaian, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan, Data Pendukung (Surat Penugasan/Surat Undangan), Keterangan	1 Hari kerja setelah kegiatan berakhir	Form I.A	
2	Mereviu dan mengumpulkan kegiatan dan dokumen pendukung bulanan dan triwulanan, membuat rekapitulasi pelaporan Direktorat bulanan dan triwulanan serta memerintahkan operator emonev untuk input laporan ke dalam aplikasi emonev DJA (Pelaporan maksimal 5 hari setelah bulan berakhir) dan emonev Bappenas (Pelaporan maksimal 20 hari setelah triwulanan berakhir).							Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan	emonev PPKL dan DJA 5 hari setelah bulan berakhir serta 20 hari setelah triwulanan berakhir	Form I.B		
3	Menetapkan rekap pelaporan bulanan Direktorat dan data pendukungnya serta melaporkan kepada Setdit PPKL dan memerintahkan Eselon III Perencanaan untuk memonitor input laporan ke dalam aplikasi E-monev Ditjen PPKL, DJA dan Bappenas							Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan	1 minggu setelah bulan berakhir	Nota Dinas dan Lampiran Form I.B		
4	Sekretaris Direktorat menerima dan mendisposisikan kepada kepala Bagian Program dan Evaluasi							Nota Dinas dan Lampiran Form I.B masing-masing Direktorat	1 hari setelah pelaporan dari Direktorat	Disposisi Pelaporan Kegiatan Direktorat		
5	Bagian Program dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaporan bulanan masing-masing Direktorat melalui aplikasi E-monev							Disposisi Pelaporan kegiatan Direktorat	1 minggu setelah disposisi dari Setditjen	konsep Hasil Evaluasi Pelaporan Bulanan Direktorat		
6	Hasil evaluasi pelaporan bulanan dan triwulanan yang telah direviu Sekretaris Direktorat dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tembusan kepada masing-masing Direktur.							Hasil Evaluasi Pelaporan Bulanan Direktorat telah direviu	1 minggu setelah disposisi dari Setditjen	Nota Dinas dan Lampiran Form I.B		

B. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KODE FORM : I.A

ESELON IV PELAKSANA :

ESELON III PELAKSANA :

TANGGAL :

Indikator Kinerja Kegiatan/Output	:	
Komponen/Sub Komponen	:	
Deskripsi Kegiatan	:	
Lokasi Kegiatan	:	
Waktu Mulai Kegiatan	:	
Waktu Berakhir Kegiatan	:	
Pagu Anggaran (Rp.)	:	
Realisasi Anggaran (Rp.)	:	
Nama Pelaksana Kegiatan	:	
Data Pendukung (Surat Penugasan/ Surat Undangan)	:	
Keterangan/ Kendala	:	

PARAF REVIU

PENYUSUN,

(Eselon III Pelaksana)

(Eselon IV Pelaksana)

C. Format Hasil Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kegiatann Bulanan

HASIL EVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BULANAN
KODE FORM : I.B

DIREKTORAT :
TANGGAL :
REVISI KE- :

HASIL EVALUASI :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Deskripsi Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Pelaksana Kegiatan	Data Pendukung (Surat Pengusan/ Surat Undangan)	Keterangan/ Kendala	Mendukung Output (Ya/Tidak)

PERSETUJUAN
(Eselon II)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJASAMA TEKNIK

MUHAMMAD ZAKARIA

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH